



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM

¹ Yati Nurhayati*; ² Ifrani; ³ M.Yasir Said

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB
Jl.Adhyaksa No.2, Kota Banjarmasin 70123
Email: yatinurhayati1904@yahoo.com
Scopus ID: 6507923727

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
Jl.Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin 70123
² Email: ifrani@ulm.ac.id
Scopus ID: 57209340626
³ Email: yasirsaid93@gmail.com
Scopus ID: 57209336516

<p>Submitted : 14/01/2021 Revised : 16/01/2021 Accepted : 17/01/2021 Published : 17/01/2021</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p> <p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>The purpose of this study is to determine the characteristics of normative and empirical legal research methods and when to use them in legal research. The method used in this research is the normative research, this method was chosen because the object of research is the principles of law, the rule of law, the theory and doctrine of legal experts. The results of this study is that normative research (doctrinal) is conceptualized and developed on doctrinal basis. This method is interpreted as legal research at the level of norms, rules, principles, theory, philosophy, in order to find solutions to legal issues such as legal vacuum, conflict of norm, or vague norm. Meanwhile, empirical method is research with non-doctrinal characteristics carried out through field research. In this type of research, the data were collected which then processed according to the analytical techniques used which were outlined in a descriptive form in order to describe the actual condition of the reality of law as a social phenomena.</p> <p>Key Words: <i>Legal Research; Jurisprudence; Doctrinal; Non-Doctrinal.</i></p>
<p>© JPHI 2021 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik metode penelitian hukum normatif serta empiris dan kapan penggunaannya dalam sebuah penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penelitian</p>

	<p>normatif (doktrinal), yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau keaburan norma. Sedangkan Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.</p> <p>Kata Kunci: <i>Metode Penelitian Hukum; Ilmu Hukum; Doktrinal; Non-Doktrinal.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tujuan dari penelitian adalah menemukan kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan cara yang ilmiah dan sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Maka dari itu, metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Dalam bidang ilmu hukum, digunakan metodologi penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum atau kebijakan hukum yang lebih efektif ataupun penemuan-penemuan lain dalam bidang ilmu hukum seperti teori baru atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Sebagaimana kita pahami bahwa ilmu hukum dalam praktiknya terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan perilaku masyarakat. Terkadang hukum menjadi tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh manusia. Sehingga dalam praktiknya pemerintah dapat melakukan revisi terhadap ketentuan perundangan-undangan baik per-pasal maupun keseluruhan peraturan. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ilmu hukum, maka kajian itu adalah tentang permasalahan pada penerapan hukum, proses hukum, peristiwa hukum, dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri baik secara substansi maupun prosedural.

Rangkaian satuan kegiatan penelitian, secara sederhana dapat dikatakan suatu kegiatan ilmiah, apabila didasarkan pada metode yang ilmiah, didukung dengan sistematika dan pemikiran yang ilmiah pula. Secara khusus, dalam konteks metodologi penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari karakteristik bagaimana penelitian hukum baik secara normatif maupun secara empiris.¹ Pada hakekatnya, penelitian dalam ilmu hukum berusaha untuk menampilkan perkembangan hukum

¹ Sabian Utsman, (2014), *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.2

sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum.² Metode penelitian hukum erat kaitannya dengan perkembangan pemikiran-pemikiran dalam filsafat hukum sehingga hal penelitian hukum masih terdapat perbedaan persepsi antar para akademisi mengenai karakteristik dan pembagian dari penelitian ilmu hukum tersebut.³ Misalnya penggunaan istilah *socio-legal*, sosiologi hukum, sosiologis-yuridis terhadap penelitian yang bersifat empiris. Sedangkan dalam penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

Pengkajian hukum tidak terlepas dari rutinitas yang berkaitan dengan penulisan hukum, sedangkan untuk melakukan penulisan hukum tersebut dibutuhkan suatu penelitian hukum. hal ini sangat penting melihat hubungan antara penelitian hukum dan produk-produk penulisan hukum sangat erat. Menurut D.L. Sonata jika kita ingin melihat penelitian hukum dari sudut pandang kegunaannya (*purposes*) bukan pada metode dan jenis-jenis pendekatannya. Berdasarkan kegunaannya tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu untuk kepentingan akademis dan untuk kepentingan praktik hukum, dan yang bersifat praktis maupun teoritis yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.⁴

Tabel 1.
Kegunaan Penelitian dan Penulisan Hukum

Kegunaan	Akademik	Praktik
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makalah (<i>paper</i>) 2. Laporan 3. Penelitian 4. Skripsi 5. Tesis 6. Disertasi 7. Artikel untuk majalah ilmiah hukum/jurnal hukum dan lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memorandum hukum (<i>legal memorandum</i>). 2. Pendapat Hukum (<i>legal opinion</i>). 3. Nota Pembelaan hukum di pengadilan (<i>Pledoi</i>). 4. Ringkasan dan analisis putusan hakim terdahulu (<i>court brief, diggest</i>). 5. Penulisan untuk penyuluhan hukum. 6. Perancangan undang-undang (<i>legislative drafting</i>). 7. Perancangan kontrak dan Akta Notaris (<i>contract drafting, deed drafting</i>). 8. Penulisan instrumen hukum /surat-surat resmi hukum (<i>legal</i>

² Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

³ Zulfadi Barus, (2013), "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, Mei 2013, hlm.307

⁴ D. L. Sonata, (2014), "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. (1), hlm. 20.

		<i>forms, legal letters</i>). 9. Uji tuntas/audit hukum (<i>legal due diligence</i>) dan lain-lain.
--	--	---

Adapun dalam upaya memilih metode penelitian hukum seringkali ditemukan permasalahan mengenai ketepatan penggunaan metode penelitian hukum terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Pengkaji hukum terutama mahasiswa yang sedang belajar di Fakultas Hukum masih sering mengalami kebingungan mengenai bagaimana menentukan metode penelitian yang bersifat doktrinal atau non-doktrinal atau apakah harus menggunakan metode empiris atau normatif. Sementara banyak ahli berpendapat bahwa metode penelitian adalah salah satu penentu hasil penelitian. Kesalahan dalam memilih metode penelitian dapat berakibat pada kekeliruan hasil analisis terhadap kajian masalah, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik permasalahan ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik metode penelitian hukum normatif serta kapan sebuah metode penelitian normatif digunakan?
2. Bagaimana karakteristik metode penelitian hukum empiris serta kapan sebuah metode penelitian empiris digunakan?

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dan dianalisis menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Untuk mempertajam analisis, ada beberapa pendekatan terhadap penelitian normatif yang digunakan sebagai pendukung argumen yaitu: Pendekatan konsep (*conceptual approach*): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari perkembangan ilmu hukum dan perdebatan mengenai dikotomi dan dualisme metode penelitian hukum. Selain itu dalam penulisan artikel ini juga digunakan pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan ini dilakukan untuk melacak eksistensi penelitian hukum dari waktu ke waktu. sehingga sejarah dalam konteks ini tidak hanya mendiskripsikan kisah, namun berusaha mengungkap makna.

PEMBAHASAN

Perdebatan Panjang Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum

Hukum sebagai suatu keilmuan merupakan ilmu yang kompleks, yang dimulai dari kajian secara filosofis, dilanjutkan dengan pengembangan keilmuannya secara akademis maupun secara praktis, sampai pada konkretisasi dari hukum untuk masyarakat dalam bentuk produk-produk hukum sebagai solusi bagi masalah publik maupun dan privat ditengah masyarakat. Selain itu sekarang perkembangan ilmu hukum juga dipandang memiliki aspek multidimensi, sehingga ilmu hukum tanpa didukung oleh ilmu-ilmu lain terkadang tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang secara tuntas dan menyeluruh. Kajian filosofis hukum contohnya diawali dengan sulitnya mendefinisikan konsepsi dari hukum itu sendiri, tarik menarik antara terciptanya keadilan dan kepastian hukum di masyarakat dan lain sebagainya.⁵

Ilmu Hukum sebagai salah satu suatu cabang ilmu pengetahuan pada dasarnya juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya. Paradigma ilmu hukum tersebut menunjukkan kekhususannya sendiri, yang tentunya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang sifatnya berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum itu sendiri baik dalam bentuk kajian rasional yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif. Adapun kajian yang bersifat meta-teoritik bertujuan untuk memanusiakan manusia dengan mengedepankan nilai etika, moral, dan estetika.⁶

Perdebatan mengenai penelitian hukum sangat dipengaruhi oleh perdebatan mengenai ilmu hukum sebagai suatu ilmu pengetahuan atau bukan yang padahal perdebatan ini sebenarnya sudah selesai, karena ilmu hukum telah dapat memenuhi kriteria sebagai suatu ilmu, sama halnya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain.⁷

⁵ D. L. Sonata, (2014), *Ibid.*, hlm. 15–35.

⁶ Paulus Hadisuprpto, (2009), *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*, Jambi, hlm. 15

⁷ Ilmu hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan bidang sosial maupun ilmuwan yang berkecimpung di bidang hukum sendiri. Dari

Ilmu hukum memiliki ciri-ciri sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan, preskriptif karena ilmu hukum mempejari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dan baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Dikatakan terapan karena ilmu hukum menerapkan prosedur, ketentuan-ketentuan, dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum. Maka sifat Preskriptif ilmu hukum ini merupakan sesuatu yang substansial.⁸

Hal ini dapat dibuktikan dengan menelaah hukum sebagai suatu ilmu yang memuat unsur ilmiah sebagai syarat untuk dikategorikan sebagai cabang ilmu yang dapat dikaji, diteliti, dan dirumuskan seperti halnya pengetahuan ilmiah yakni: (1) objektif; (2) mempunyai metode; (3) sistematis; dan 4) universal.⁹ Adanya pergeseran ilmu hukum kedalam sistem ilmu yang pada awalnya dikategorikan sebagai bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari kategori ilmu humaniora berdampak pada terjadinya dalam pendekatan dan metode penelitian hukum. Bahwa kemudian ilmu hukum terus berkembang ke dalam banyak cabang yang memerlukan perlakuan khusus karena ruang lingkupnya yang juga berbeda, bahkan juga seringkali terjadi persinggungan dengan ilmu diluar hukum.¹⁰ Pemahaman yang mendalam terhadap rumpun ilmu hukum sangatlah penting guna menentukan bidang kajian, dasar teoritis, serta metode yang akan digunakan dalam penelitian, meskipun pada hakekatnya suatu tema atau masalah dari penelitian tersebut bisa saja dikaji oleh beberapa disiplin ilmu sekaligus.¹¹

Hukum sebagai cabang ilmu pada dasarnya juga memiliki berbagai istilah yang justru menggambarkan keadaan perdebatan keilmuan tersebut, *rechtswetenschap* atau *rechtstheorie* dalam bahasa Belanda, *jurisprudence* atau *legal science* (Inggris), dan *jurisprudenz* (Jerman). Sedangkan dalam kepustakaan Indonesia telah disepakati penggunaan istilah ilmu hukum. Istilah ilmu hukum di Indonesia disejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing tersebut walaupun

segi kajian penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah.

⁸ Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 9.

⁹ Mahdi, (2016), "Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)", *Nuansa*, Vol. IX, No. (2), hlm 107–117.

¹⁰ Misalnya dengan berkembangnya teori Economic Analysis of Law dari Posner yang memadukan aspek ilmu dan teori ekonomi kedalam ilmu hukum dan penegakan hukum. Atau teori-teori lain yang mengkaji hukum dalam kacamata ilmu sosiologi.

¹¹ A. Z. Muhdlor, (2012), "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*", Vol. 1, No. (2), hlm. 3

secara harfiah tentunya tiap-tiap istilah tersebut dapat dimaknai secara berbeda. Misalnya, penggunaan istilah *Rechtswetenschap* yang dipergunakan dan dipopulerkan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hoecke yang diterjemahkan secara makna sebagai *Jurisprudence* (Inggris). Sedangkan apabila diterjemahkan secara harfiah, maka *Rechtswetenschap* diartikan sebagai *Science of Law*. Padahal istilah *Science of Law* sendiri banyak dihindari oleh ahli hukum yang beraliran positivism karena istilah *science* identik dengan kajian yang sifatnya empiris. Sedangkan pada kenyataannya, mereka percaya bahwa hukum adalah kajian yang bersifat normatif.¹² Istilah *rechtswetenschap* (Belanda) secara sempit dapat diartikan sebagai ajaran hukum secara dogmatika hukum (*de rechtsleer*) yang fungsinya sebagai deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan eksplanasi. *Rechtswetenschap* dalam artian luas selain dogmatika hukum, juga meliputi teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.¹³

Penerapan dan perkembangan metode penelitian hukum juga dipengaruhi beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat dilihat pada perluasan objek studi ilmu hukum sebagai akibat dari berkembangnya kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat, terjadi perkembangan tersebut berdampak pada terjadinya suatu perubahan terhadap substansi pembelajaran ilmu hukum dan hasil-hasil penelitian hukum. Secara eksternal faktor ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah yang berdampak pada perubahan struktur dan sistem legislasi, selain itu tuntutan masyarakat, tuntutan praktisi dan sebagainya juga berpengaruh terhadap perkembangan metode penelitian hukum. Dalam perkembangannya metodologi penelitian hukum tersebut juga ternyata dipengaruhi oleh perkembangan metodologi penelitian ilmu-ilmu sosial.¹⁴

Kendati demikian tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian hukum merupakan penelitian yang memiliki sifat kekhususan tersendiri sebagaimana keilmuannya (*sui generis*). Sehingga pertanyaan mengenai apakah metode penelitian hukum itu ilmiah? sama saja apabila difilosofis kan dengan pertanyaan mengenai apakah ilmu

¹² Philipus M. Hadjon, (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.76.

¹³ T. T. Tutik, (2014), Ilmu Hukum, Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. (2), hlm. 14.

¹⁴ S. Carey, (2015). *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking*. Bandung: Nusa Media.

hukum itu merupakan ilmu yang sejajar dengan ilmu lain? Pada kenyataannya para pengkaji hukum juga memiliki sistem dan metode yang memiliki ke khasan tersendiri.¹⁵ Ciri khas tersebut juga didasarkan pada fakta bahwa dalam melakukan penelitian hukum maka tidak hanya berhubungan dengan penelitian literatur terhadap fakta-fakta hukum, peraturan hukum, kasus-kasus hukum, buku-buku hukum, dan lain-lain yang menjadi karakteristik dari penelitian hukum secara murni (*pure legal research*), melainkan juga dapat berupa penelitian terhadap perilaku individu dalam masyarakat yang sering disebutkan sebagai penelitian hukum kontemporer yang dipengaruhi oleh ilmu hukum perilaku (*behavioral jurisprudence*), penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian hukum empiris /sosilogis /*non-doctrinal /socio-legal*. Sedangkan penyebab dari adanya dikotomi metode penelitian di dalam bidang hukum ini (normatif dan empiris) juga dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran para filsuf hukum (*legal philoshopers*).

Karakteristik Metode Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal) dan Empiris (Non-Doktrinal)

Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) pada sejarahnya yang mengawali penelitian hukum dan tetap konsisten mempertahankan statusnya sebagai arah dan tujuan penelitian hukum. Bahkan beberapa ahli hukum juga berpandangan bahwa diluar normatif/doktrinal ini bukan penelitian hukum. Hal ini

¹⁵ Kekhasan penelitian hukum dapat tergambar pada pandangan Pauwels dkk yang menjelaskan bahwa "The role of law is to bring order to chaos and to ease societal pressures, but most student and faculty feel a sense of chaos and pressures when learning to do legal research. This is natural. Legal research is different from research in other disciplines, it has different vocabulary, different form of laws, and different jurisdiction of authority and hierarchies of importance; and there never seems to be definitive answer." Lihat Colleen Kristl Pauwels, Linda K. Fariss, Keith Buckley, (1999), *Legal Research: Traditional Sources, New Technologies*, USA: Phi Delta Kappa International, hlm.3.

sebagaimana dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa dari sudut ini ilmu hukum memiliki 2 (dua) sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris tersebut yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence*, dan *socio legal jurisprudence*. Dengan demikian dari sudut pandang ini, ilmu hukum normatif metode kajiannya khas. Ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui penelitian kuantitatif atau kualitatif, tergantung sifat datanya.¹⁶

Selanjutnya banyak ahli juga berpendapat bahwa didalam penelitian hukum normatif tidak dikenal istilah data, melainkan digunakan istilah bahan hukum. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami karakteristik ilmu hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan karena kajian terhadap ilmu hukum lebih bersifat normatif ketimbang empiris.¹⁷

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dibagi menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primair merupakan pisau analisis atas objek kajian yang diangkat. Bahan hukum primer biasanya diperoleh dari perundang-undangan dan teori serta asas hukum. Selanjutnya bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber kepustakaan yang menjadi pendukung argumentasi hukum. Bahan hukum sekunder digunakan pula sebagai referensi dan dicantumkan didalam daftar pustaka seperti halnya buku-buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel pada prosiding ilmiah, laporan hasil penelitian, hasil penelitian tesis dan disertasi yang dijadikan rujukan serta beberapa sumber literatur lain yang dapat digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan suatu temuan penelitian. Banyak ahli yang berpendapat bahwa temuan dalam penelitian normatif haruslah dalam bentuk temuan yang preskriptif. Hal ini dilakukan dengan memberikan justifikasi salah atau

¹⁶ Philipus M. Hadjon, (2005), *Loc.Cit.*

¹⁷ T. T. Tutik, (2014), *Loc.Cit.*

benar terhadap suatu ketentuan atau peristiwa hukum berdasarkan doktrin, teori dan system hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸ Selain itu analisis ini juga mengarahkan atau menetapkan norma dan kaidah hukum yang seharusnya atau seyogyanya diterapkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif yang ia sebut sebagai 'Penelitian Hukum' sebagai

"... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁹ Selanjutnya ia menjelaskan metode ini juga dapat digunakan untuk mengkaji aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)²⁰ Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang memandang penelitian hukum normatif sebagai pendapat penelitian yang dilakukan dengan cara:²¹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu peneltiian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft / sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real (*tatsachenwissenschaft / seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*).

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 22 -25

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Ibid.*, hlm. 35

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana., hlm.37

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 15.

- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dsb).

Sementara itu Soetandyo Wignjosoebroto memberikan istilah penelitian ini sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya. Penelitian hukum doktrinal tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu²²:

- a. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai asas hukum alam dalam sistem moral menurut doktrin hukum alam;
- b. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme;
- c. Penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin realisme.

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan lain untuk memperkuat argumentasi yang biasanya digunakan dalam penelitian antara lain:²³

1. Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*): Pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang undangan, baik dengan cara penafsiran gramatikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, *argumentatun a contrarium* dan berbagai metode penafsiran lainnya.²⁴
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas asas, doktrin, teori dan filosofi hukum dari topik yang

²² *Ibid.*

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93 -137

²⁴ Yudha Bhakti Ardhwiwisastra, (2000), *Pefasiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 6-12. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, (2004), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 57-78

- dikaji.²⁵ Adapun dalam hal ini asas, doktrin, dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan.
3. Pendekatan kasus (*case approaches*): berbeda dengan penelitian sosiologis pendekatan kasus dalam penelitian normative dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.
 4. Pendekatan historis (*historical approach*): Pendekatan ini dilakukan untuk melacak eksistensi hukum dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk memahami rangkaian kisah masa lalu agar dapat dimengerti awal dibentuknya suatu konsep dalam hukum. Dalam pendekatan ini peneliti mengacu pada G.W.F Hegel dimana sajarah tidak hanya mendiskripsikan kisah, namun berusaha mengungkap makna.²⁶
 5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dalam konteks norma, kaidah, asas-asas, serta sistem hukum guna memperoleh suatu gambaran nyata atas perbedaan dan persamaan antar kedua objek perbandingan.

Di lihat dari segi jenisnya yang murni doktrinal, di Indonesia penelitian hukum normatif mirip dengan penelitian hukum yang ada dinegara-negara *common law*, yang mana penelitian hukumnya walaupun berorientasi kepada aspek praktis guna menyelesaikan masalah hukum secara konkret baik dalam bentuk sengketa, namun juga biasanya penelitian hukum dilakukan atas dasar murni keingintahuan atas permasalahan hukum melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan. Sedangkan di dalam penelitian hukum tersebut metode penelitian dengan analisis yang mengacu pada metode IRAC (*issue, rule, analysis/application, conclusion*).²⁷

²⁵ H.L.A Hart, (2009), *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung: Nusa Media, hlm. 306-309

²⁶ G.W.F Hegel, (2002), *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. v -xii

²⁷ "Legal research is the process of locating the law that applies to the question raised by the facts of the case. Legal research and analysis are interrelated, and performing legal research usually involves the use of analysis principles.16 The object of legal analysis and legal research are to analyze the factual event presented by the client and determine: what is the legal issue (question) or issues raised by the factual event;(1) What law govern the legal issue; and (2) How the law that governs the

Berbeda dari penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.

Kata "empiris" bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa "kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata" atau bukan suatu metafisika yang sejatinya berupa proses berfikir secara filosofis melalui proses penalaran ilmiah. Maka sejatinya penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), melainkan juga melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat senyatanya (*law in action*). Kendati demikian, tetap memfokuskan kajian terhadap *law in book* juga tidaklah salah dan merupakan hal yang wajar, mengingat sejatinya sifat norma hukum yang "*ought to be*" itu. Selanjutnya dalam penelitian empiris cara pandang *law in book* bergeser menuju perubahan ke arah kesadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Pada penelitian lapangan (*field research*) penelusuran pustaka dibutuhkan pada saat menyusun kerangka penelitian (*research design*) dan atau proposal guna memperoleh informasi awal dari penelitian terdahulu yang lebih kurang sejenis, untuk memperdalam teori yang mungkin akan digunakan, maupun untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang metode yang akan digunakan.

Karakteristik penelitian empiris juga ditemukan melalui *socio-legal research* dengan paradigma penelitian hukum sosial (*sociological jurisprudence*). Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan pendekatan *socio-legal* adalah menggunakan interdisiplin penelitian normatif dengan sosiologis. Akan tetapi perlu

legal issue applies". Lihat William H. Putman, (2004), *Legal Research, Analysis and Writing*, Australia: Thomson Delmar Learning, hlm.27-28

dipahami bahwa dalam penelitian ini, metode hukum sosiologi yang dimaksud adalah sebagai penelitian ilmu hukum dalam aspek sosial dari hukum (*sociological jurisprudence*), sehingga berbeda dengan penelitian sosiologi hukum (*sociology of law*) sebagai cabang ilmu sosiologi yang mengkaji mengenai hukum.

Basis perkembangan *socio-legal research* di Inggris ternyata berada di fakultas-fakultas hukum (*law school*) dan ditekuni oleh para penstudi hukum, bukan di fakultas-fakultas ilmu sosial (*social science*), meskipun *socio-legal study* sangat erat kaitannya dengan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).²⁸ *Socio-legal study* merupakan studi hukum interdisipliner maupun salah satu pendekatan dari penelitian hukum (*a methodological approach*) yang bahkan terkesan bertolak belakang sekali dari kajian hukum yang sifatnya doktrinal. *Socio-legal* tidak disamakan dengan *sociology of law* di negara-negara Eropa Barat, bahkan *law and sociology scholarship* di USA, di mana peranan ilmu sosiologi lebih dominan dalam kajiannya. "Socio". Dan di dalam *socio-legal studies* tidak mengacu kepada ilmu sosiologi maupun ilmu-ilmu sosial, melainkan "an interface with a context within which law exist" oleh sebab itu, mengapa di saat para peneliti *socio-legal* menggunakan teori-teori sosial tertentu sebagai alat bantu analisis tidak diarahkan untuk menjadi kajian ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya, melainkan diarahkan untuk kajian ilmu hukum.²⁹ Namun ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, bagi *socio-legal studies* sangat diperlukan peranannya yaitu guna meminta/memperoleh data-data saja, hal ini sangat beralasan mengingat bahwa ilmu sosiologi misalnya, memiliki karakteristik yang deskriptif dan kategoris.³⁰

Adapun singkatnya penelitian hukum normatif/doktrinal yang di dalam literatur hukum asing biasa disebut dengan *legal research* dan tanpa tambahan makna lain, menurut sebagian ahli hukum dikatakan sebagai penelitian hukum yang

²⁸ Di antaranya *University of Oxford*, dengan nama "*Socio-Legal Studies*", *University College London (UCL)* dengan nama "*Center for Empirical Legal Studies*", *Lancaster University Law School* dengan nama "*Socio-Legal*". Lebih lanjut dapat dilihat diwebsite universitas-universitas terkait.

²⁹ "*Socio-legal research is, in some respects, founded on a paradox in that, while it claims or aspires to be an interdisciplinary subject with particular ties with sociology, the majority of its practitioners are based in law schools, and have no received any systematic training in either sociological theory and research methods*". S. Wheeler dan PA Thomson, *Socio-legal Studies*, di dalam DJ. Hayton, (ed), (2002), *Laws Futures*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 271

³⁰ D. L. Sonata, (2014), *Op.Cit.*, hlm.17

murni (*the pure legal research*).³¹ Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa disamping penelitian hukum yang murni sebagaimana telah diuraikan di atas masih terdapat jenis penelitian lain yang mendampinginya dan biasa dipelajari oleh para penstudi hukum di bawah judul kuliah "Metode Penelitian Hukum" (dalam hal ini di Indonesia khususnya), dan mungkin kenyataan ini yang menjadikan penelitian hukum dikatakan sebagai penelitian yang khas. Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau *socio-legal* yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.³²

Penggunaan Metode Penelitian Normatif dan Penelitian Hukum Empiris Dalam Ilmu Hukum

Mengingat sulitnya mengkonsepsikan ilmu hukum tersebut, maka tidak sedikit para filsuf hukum baik disadari maupun tidak telah terseret kedalam pembentukan mazhab atau aliran pemikiran tertentu (*school of thought*) yang menurut pemahaman mereka dan para pendukungnya masing-masing dianggap paling rasional, bahkan ide-ide pemikirannya sampai kepada persoalan pemilihan nilai-nilai atau ideologi tertentu guna mencapai suatu kesamaan persepsi.³³

Pengaruh dari mazhab hukum sebagai aliran pemikiran yang cenderung lebih mengarah pada kajian filsafat hukum membawa arah perdebatan terkait paradigma terbaik dalam berhukum. Dimulai dari teori-teori Yunani yang dibawa oleh para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang kemudian membawa perkembangan hukum alam (*natural law*) menjadi suatu konsep yang dikenal secara luas oleh para

³¹ Pendapat ini diyakini khususnya pada *common law* yang kerap mensinonimkan *legal research* dengan langkah-langkah memecahkan masalah hukum konkret yang biasanya dengan model analisis IRAC (*Issue, Regulation, Analysis, Conclusion*).

³² Reza Banakar and Max Traves (editor), (2005), *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law*, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, hlm.35

³³ Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, (1985), *Lloyd's Introduction to Jurisprudence, 5th ed.*, London: Stevens&Sons, hlm. 4. " *Jurisprudence involves the study of general theoretical questions about nature of law and legal system, about the relationship of law to justice and morality, and about social nature of law...a study of jurisprudence should encourage the student to question assumption and to develop a wider understanding of the nature and working of law*".Selanjutnya sebagaimana pernyataan bahwa: " *It is difficult to characterize jurisprudence; there are many rooms in its mansion. But broadly, we shall see it is concern with rulegoverned action, with the activities of officials such as judge and with the relationship between them and population of a given society*"

pengkaji hukum.³⁴ Kemudian melahirkan kritik oleh para penganut ajaran positivism dan utilitarian yang menawarkan konsep kepastian hukum dan kemanfaatan dalam menjalankan hukum yang 'adil'.³⁵ Selanjutnya Hans Kelsen yang menawarkan teori hukum murni sebagai salah satu solusi supremasi hukum³⁶, sampai pada munculnya pemikiran-pemikiran *critical legal studies* yang kecewa pada praktik hukum yang digunakan sebagai alat oleh penguasa.³⁷

Mazhab besar dalam kajian hukum menunjukkan kecenderungan pada pendikotomian tipe kajian pendekatan hukum itu, sehingga mengundang perdebatan yang berawal pada pencarian pembenaran terhadap pendekatan doktrinal atau non-doktrinal. Terlebih proses ini berakibat pada munculnya "mazhab" di lingkungan perguruan tinggi hukum di Indonesia. Misalnya fakultas hukum "A" yang terkenal ber "mazhab" kan kajian hukum doktrinal, sebaliknya fakultas hukum "B" dikenal bermazhab kajian hukum sosiologis. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah memang harus demikian adanya? ataukah tidak ada upaya paradigmatis yang bisa mengharmonisasikan dua tipe pendekatan hukum itu sehingga satu sama lain, tidak saling berseteru tetapi dapat melengkapi, saling menunjang dan saling mengisi dalam pembahasan hukum utamanya dalam kegiatan penelitian hukum.

Menurut hemat penulis, untuk memilih metode penelitian hukum tidak perlu dilakukan secara kaku apakah harus normatif ataukah empiris/*socio-legal*. Metode penelitian hukum disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Jika permasalahan

³⁴ Mazhab hukum alam dengan teorinya memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Aliran ini dipelopori oleh pemikiran Aristoteles yang disebut sebagai "Natural Law" sehingga menjadikan filsuf ini sebagai bapak dari Hukum Alam. Lihat Max Salomon Shellens, (1959), "Aristotle on Natural Law", Hein: Natural Law F. 4, hlm.72 dapat diakses pada <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ajj4&div=7&id=&page=>

³⁵ Aliran positivism memandang bahwa hukum hanya sebagai perintah yang berdaulat, sehingga akan tercipta kepastian hukum. Adapun aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham dengan pandangan utilitariannya. Bentham memandang bahwa melihat hukum adalah kumpulan perintah tentang larangan yang dibuat oleh yang berdaulat dalam Negara. Lihat H.L.A.Hart (ed), (1970), *J. Bentham, of Law in General*, London: Athlone Press, hlm.1. Selanjutnya pemikiran ini dilanjutkan oleh John Austin dengan doktrin "*analytical legal positivisme*" yang juga mengeritik hukum alam yang bertumpu pada moral, etika dan keadilan. Lihat John Austin, (1995), *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm.158

³⁶ Hans Kelsen dengan konsep pemikiran Hukum Murni memandang hukum sebagai suatu tatanan yang berdiri sendiri. Lihat Hans Kelsen, (2008), *The Pure Theory of Law*, New Jersey: The Lawbook Exchange, hlm.1

³⁷ Aliran ini sering dianggap sebagai pandangan hukum post-modern, sebagai kritik terhadap hukum yang tidak mampu menjawab permasalahan social sehingga dianggap semata-mata sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan penguasa. Lihat Peter Fitzpatrick & Alan Hunt (ed.), (1987), *Critical Legal Studies*, London: Blackwell, hlm.187 Lihat juga Munir Fuady, (2003), *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.2

yang ditemukan oleh seorang peneliti hukum merupakan permasalahan dalam tataran norma, kaidah, atau asas, maka tentu digunakan metode penelitian normatif, terlebih jika permasalahan tersebut berkaitan dengan kekosongan hukum, kekaburan norma, konflik norma, atau disharmoni hukum. Maka penelitian normatif lebih tepat digunakan dengan hasil yang preskriptif. Sedangkan jika tidak ditemukan permasalahan dalam tataran normatif, maka sudah sewajarnya dilakukan kajian secara empiris/*socio-legal* guna melihat hukum sebagai kenyataan sosial. Karena sejatinya tidak bisa dipungkiri hukum yang baik tetapi jika penerapannya tidak baik tentu menghasilkan ketidakadilan.

Dengan demikian menurut penulis seorang peneliti hukum tidak boleh merasa terikat pada satu mazhab dengan meniadakan permasalahan hukum yang memang benar-benar ada atau mengadakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Maka Metode penelitian hukum yang berkembang haruslah dipandang sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kajian hukum. Terlepas apakah metode tersebut diperdebatkan asal muasalnya sebagai bagian dari kajian ilmu hukum, apabila memang mampu menjawab permasalahan hukum maka sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal ini mengingat bahwa hukum harus selaras antara *das sollen* hingga *das sein* agar tercipta ketertiban dan kedamaian.

PENUTUP

1. Penelitian normative atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan social. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research*

- yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).
2. Memilih metode penelitian hukum tidak perlu dilakukan secara kaku apakah harus normatif ataukah empiris/*socio-legal*. Metode penelitian hukum disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Jika permasalahan yang ditemukan oleh seorang peneliti hukum merupakan permasalahan dalam tataran norma, kaidah, atau asas, atau kekosongan hukum serta kekaburan norma atau disharmoni hukum maka digunakan metode penelitian normatif. Sedangkan jika tidak ditemukan permasalahan dalam tataran normatif, maka sudah sewajarnya dilakukan kajian secara empiris/*socio-legal* guna melihat hukum sebagai kenyataan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Colleen Kristl Pauwels, Linda K. Fariss, Keith Buckley, (1999), *Legal Research: Traditional Sources, New Technologies*, USA: Phi Delta Kappa International.
- G.W.F Hegel, (2002), *Filsafat Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Austin, (1995), *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hans Kelsen, (2008), *The Pure Theory of Law*, New Jersey: The Lawbook Exchange.
- H.L.A Hart, (2009), *The Concept of Law (Konsep Hukum)*, Bandung: Nusa Media.
- H.L.A.Hart (ed), (1970), *J. Bentham, of Law in General*, London: Athlone Press.
- Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, (1985), *Lloyd's Introduction to Jurisprudence, 5th ed.*, London: Stevens&Sons.
- Max Salomon Shellens, (1959), "Aristotle on Natural Law", Hein: Natural Law F. 4.
- Munir Fuady, (2003), *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Reza Banakar and Max Traves (editor), (2005), *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law*, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing.
- Sabian Utsman, (2014), *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S. Carey, (2015). *Kaidah-Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking*. Bandung: Nusa Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudikno Mertokusumo, (2004), *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- S. Wheeler dan PA Thomson, *Socio-legal Studies*, di dalam DJ. Hayton, (ed), (2002),
- Paulus Hadisuprpto, (2009), *Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)*, Jambi.
- Peter Fitzpatrick & Alan Hunt (ed.), (1987), *Critical Legal Studies*, London: Blackwell.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, (2005), *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- William H. Putman, (2004), *Legal Research, Analysis and Writing*, Australia: Thomson Delmar Learning. *Laws Futures*, Oxford: Hart Publishing.
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, (2000), *Pefasiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- D. L. Sonata, (2014), "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. (1).
- Mahdi, (2016), "Ilmu Hukum dan Perkembangannya (Kajian Khusus Hukum Normatif)", *Nuansa*, Vol. IX, No. (2)
- T. T. Tutik, (2014), Ilmu Hukum, Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, No. (2).
- Zulfadi Barus, (2013), "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, Mei 2013.
- Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 1.
- Z. Muhdlor, (2012), "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*", Vol. 1, No. (2).